



100%  
INDONESIA



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
MINISTRY OF TRADE

# PRINSIP

Mengenal Nasabah Bagi Pialang Berjangka

**BAPPEBTI**

Badan Pengawas Perdagangan  
Berjangka Komoditi

Commodity Futures Trading  
Regulatory Agency (CoFTRA)

trade with  
**remarkable  
indonesia**

Perdagangan sebagai sektor  
penggerak pertumbuhan dan daya  
saing ekonomi, serta penciptaan  
kemakmuran rakyat

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Penerapan Program APU-PPT Pada Pialang Berjangka

# Daftar Isi

## Daftar Isi

» Latar Belakang.....	4
» Pokok - Pokok Pengaturan ..... (Definisi)	5
» Pengawasan Pelaksanaan Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka .....	8
» Penanggung Jawab Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka .....	9
» Kebijakan dan Prosedur .....	11 - 12
» Sanksi dan Waktu Mulai Berlakunya Peraturan ....	13



# Latar Belakang

## Latar Belakang

Dalam penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Bappebti mengacu pada standar internasional yang dibuat oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) (dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF), Bappebti telah menerbitkan Peraturan Bappebti Tentang Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka, mengingat Perdagangan Berjangka Komoditi dapat digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Bappebti telah menerbitkan Peraturan Bappebti Tentang Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka, yang telah mendapatkan masukan dari PPAATK.

# Pokok- Pokok Pengaturan

## Definisi

### Hal-Hal Pokok yang Diatur

1. Peraturan Kepala Badan ini disusun untuk mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, transparan, serta dalam suasana persaingan sehat yang terlindung dari praktik tindak pidana pencucian uang dan kegiatan terorisme. Ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan terorisme pada pialang berjangka perlu disusun sesuai dengan prinsip umum yang berlaku secara internasional.
2. Pialang berjangka wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi, termasuk kewajiban untuk:
  - a. Mendokumentasikan penilaian risiko;
  - b. Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
  - c. Memutakhirkan penilaian risiko secara berkala;
  - d. Memiliki mekanisme terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.
3. Penerapan Program APU-PPT paling sedikit meliputi:
  - a. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
  - b. Kebijakan dan prosedur;
  - c. Pengendalian internal;
  - d. Sistem informasi manajemen;
  - e. Sumber daya manusia dan pelatihan.
4. Pialang berjangka wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasi calon nasabah ke dalam kelompok orang perseorangan dan non-orang perseorangan
5. Pialang berjangka wajib memahami profit, maksud dan tujuan pembukaan rekening dan transaksi yang dilakukan nasabah dan pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) melalui identifikasi dan verifikasi. Dalam hal calon nasabah non-orang perseorangan, bertindak untuk kepentingan pemilik manfaat (*Beneficial Owner*), pialang perjangka wajib melakukan CDD terhadap pemilik manfaat (*Beneficial Owner*)
6. Pialang berjangka wajib membuat daftar tersendiri bagi calon nasabah, nasabah atau pemilik manfaat yang memiliki kriteria berisiko tinggi.

# Customer Type



7. Pialang berjangka yang melakukan penerimaan nasabah dan/atau melakukan transaksi yang berasal dari negara berisiko tinggi yang dipublikasikan oleh FATF yang diterbitkan oleh PPATK, untuk dilakukan pencegahan maka pialang berjangka wajib melakukan CDD.
8. Pialang berjangka wajib menyusun dan menerapkan *action plan* mengenai Penerapan Program APU-PPT terhadap nasabah yang telah memiliki hubungan usaha dengan pialang berjangka dan disampaikan pertama kalinya kepada Kepala Bappebti paling lama tanggal 15 Desember 2017.







# Pengawasan Pelaksanaan Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka

Oleh Direksi Dan Dewan Komisaris Pialang Berjangka

## **Pengawasan Pelaksanaan CDD oleh Direksi Pialang Berjangka**

- » Memastikan bahwa Pialang Berjangka memiliki Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka;
- » Mengusulkan Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka kepada Dewan Komisaris;
- » Memastikan bahwa Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka dilaksanakan sesuai dengan Penerapan Program APU-PPT.

## **Prinsip Penerapan Program APU-PPT yang telah ditetapkan**

- » Memastikan bahwa Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi pialang berjangka serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme; dan
- » Memastikan bahwa seluruh pegawai yang terkait dengan Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka secara berkala.

## **Pengawasan Pelaksanaan CDD oleh Dewan Komisaris Pialang Berjangka**

- » Memberikan persetujuan Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka yang diusulkan oleh Direksi;
- » Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direktur Utama terhadap Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka; dan
- » Memastikan adanya pembahasan terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.



**Pialang Berjangka wajib melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka kepada Bappebti.**

# Penanggung Jawab Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka

Direktur Utama Sebagai Penanggung Jawab Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka

## Tugas Direktur Utama

- » Menyusun dan memelihara Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka;
- » Memastikan bahwa prosedur identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah masih memadai;
- » Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam pelaksanaan Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka;
- » Memantau rekening harian transaksi dan pelaksanaan transaksi nasabah;
- » Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan dan/ atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencucian uang dan/ atau pendanaan terorisme;
- » Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
- » Memantau pengkinian data dan profil nasabah;
- » Melakukan pengawasan terkait Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka terhadap unit-unit kerja terkait;
- » Menerima dan melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang dilaporkan oleh unit-unit kerja yang ditugaskan; dan
- » Menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi keuangan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pencucian uang dan/ atau pendanaan terorisme yang wajib dilaporkan kepada PPATK.



### **Wewenang Direktur Utama**

- » Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka;
- » Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka;
- » Menunjuk pejabat dan/atau pegawai untuk membantu pelaksanaan Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka; dan
- » Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, atau pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada PPATK.

### **Tanggungjawab Direktur Utama**

- » Memastikan seluruh kegiatan dalam Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka terlaksana sesuai dengan pedoman;
- » Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka bagi pejabat dan/atau pegawai Pialang Berjangka; dan
- » Menjaga kerahasiaan informasi terkait Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka.

**“Kewajiban Pialang Berjangka untuk menerapkan dan mematuhi, Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka.”**

**“Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.”**

**“Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko Pialang berjangka secara keseluruhan.”**

## **Kebijakan dan Prosedur**

**Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko yang Berkaitan dengan Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka Paling Sedikit Mencakup:**

- » Pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Pialang Berjangka;
- » Pendelegasian wewenang;
- » Pemisahan tugas;
- » Sistem pengawasan internal termasuk audit internal.



**Pengelompokan Nasabah menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*).**

## **Mendukung Terlaksananya Kebijakan dan Penerapan CDD dan EDD**

Untuk mendukung terlaksananya kebijakan dan penerapan CDD dan EDD yang efektif, Pialang Berjangka perlu melakukan pendekatan berdasarkan risiko. Dalam melakukan penerimaan nasabah, pialang berjangka wajib mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penilaian risiko secara memadai perlu dilakukan terhadap nasabah yang telah menjalani hubungan usaha dalam jangka waktu tertentu, dengan cara mempertimbangkan informasi serta profil nasabah, serta kebutuhan nasabah terhadap produk yang ditawarkan pialang berjangka.

Pialang berjangka wajib melakukan pemantauan untuk memastikan kesesuaian tingkat risiko yang telah ditetapkan. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara transaksi/profil nasabah dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan, maka Pialang Berjangka harus menyesuaikan tingkat risiko dengan cara:

- » Menerapkan prosedur CDD bagi nasabah yang semula tergolong berisiko rendah menjadi berisiko menengah yang sesuai dengan penetapan tingkat risiko yang baru; dan
- » Menerapkan prosedur EDD bagi nasabah yang semula tergolong berisiko rendah atau menengah menjadi berisiko tinggi atau PEP.

## **Pemantauan Profil dan Transaksi Nasabah**

Untuk keperluan pemantauan profil dan transaksi nasabah, pialang wajib memiliki sistem informasi yang dapat memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Pialang berjangka wajib melakukan penyesuaian parameter secara berkala terhadap parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.

# Sanksi dan Waktu Mulai Berlakunya Peraturan

## **Sanksi yang Diberikan Bappebti Sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur**


Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Bappebti ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:

- » Peringatan tertulis;
- » Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- » Pembekuan kegiatan usaha;
- » Pencabutan izin usaha; dan/atau
- » Pembatalan persetujuan.

## **Sanksi Terhadap Kewajiban Pialang Berjangka Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Kepada PPATK**

Pelanggaran atas kewajiban penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan akan dikenakan sanksi administratif oleh PPATK, yakni berupa:

- » Teguran tertulis;
- » Pengumuman kepada publik mengenai tindakan dan sanksi; dan/atau
- » Denda administratif.

- 
- 1. Peraturan Bappebti No 8 Tahun 2017 Tentang Penerapan Program APU-PPT pada Pialang Berjangka Mencabut Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2016 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka;**
  - 2. Pialang Berjangka wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang dimaksud paling lama 6 bulan sejak diundangkan;**
  - 3. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2017.**







## **BAPPEBTI**

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi  
Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430  
T: (021) 31924744 | F: (021) 31923204  
SMS Center Bappebti: 0811-1109901  
website: [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)  
Penerbitan 2018